



SELUMA

SELASA, 09 JANUARI 2024

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dugaan Korupsi Belanja Operasional Setwan Seluma 2021 KN Capai Rp 1,5 miliar

SELUMA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma kembali menyampaikan rilis terkait perkembangan kerugian negara (KN) dalam kasus dugaan korupsi pada belanja operasional Sekretariat DPRD Seluma tahun 2021.

Terbaru, hasil audit KN telah keluar, angkanya mencapai Rp1,5 miliar. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kajari (Kajari) Seluma, Wuriadhi Paramitha, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH, MH. Audit ini dilakukan Konsultan Akuntan Publik (KAP) Provinsi Bengkulu.

"Jika kemarin hasil sementara Rp1,2 miliar, maka saat ini nilai pastinya sudah ada dari KAP. Yakni kisaran Rp1,5 miliar," ungkap Ghufroni.

Usai muncul hasil audit tersebut, jaksa Kejari Seluma saat ini mempersiapkan untuk melakukan pemberkasan tahap I untuk diserahkan ke jaksa peneliti agar kasus ini segera naik ke tahap II.

"Jika jaksa peneliti menyetujui maka baru kita naik ke tahap II," ungkap Ghufroni.

Sebelumnya Kejari Seluma telah menetapkan tiga orang tersangka yang bertanggung jawab, atas KN yang muncul dalam pengusutan dugaan korupsi pada dana belanja rutin, pada anggaran Setwan Seluma tahun anggaran 2021 lalu.

Penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya jaksa melakukan pemeriksaan panjang yang melibatkan hingga 143 saksi, baik di jajaran internal maupun eksternal Setwan Seluma.

Ketiga tersangka tersebut yakni Mantan Plt. Sekretaris DPRD (Sekwan) Seluma 2021, inisial MH, mantan Bendahara DPRD Seluma, RE dan mantan PPTK DPRD Seluma, SA.

"Saat ini ketiga tersangka masih di Rutan Polres Seluma untuk ditahan, sementara menunggu pengembangan kasus dilakukan," ujar Ghufroni.

Dari total Rp1,5 miliar KN yang didapat berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (BBM),

anggaran makan minum, alat tulis kantor (ATK) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.

"Nantinya hasil tersebut akan disertakan sebagai bukti tambahan dalam persidangan," ungkap Ghufroni.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Seluma, Andi Setiawan mengatakan ketiga tersangka yang diamankan diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 Atau Kedua Pasal 9 dan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

"Untuk ancamannya yakni hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," tegas Andi. (zzz)